

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 73 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Mukomuko.

**Abstrak** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf d dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, Perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 73 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Mukomuko.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 247/PL.01.6-BA/1706/2023, Tanggal 16 November 2023 tentang Penetapan lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;

Surat Pemerintah daerah Kabupaten Mukomuko Nomor: 100/189/B.1/XI/2023, Hal Penyampaian data lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penetapan lokasi lapangan untuk kampanye terbuka pada Pemilu tahun 2024.

**Catatan :** - Keputusan KPU Kabupaten Mukomuko ini Berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 22 November 2023